



## KEBIJAKAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR YANG SNI NYA DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2014

Perdagangan Sebagai Sektor  
Penggerak Pertumbuhan dan  
Daya Saing Ekonomi, serta  
Penciptaan  
Kemakmuran  
Rakyat

remarkable  
indonesia

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.

- **Adanya pengaduan konsumen dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terhadap produk yang tidak sesuai dengan ketentuan**
- **Mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggungjawab**
- **Pemenuhan standar SNI yang diberlakukan wajib terkait dengan K3L, label dan manual/kartu garansi dalam Bahasa Indonesia**

# DASAR HUKUM

**Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

**Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

**Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional**

**Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan  
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen**

**Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan**

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007  
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional  
Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan**

**Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang  
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual  
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika**

**Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang  
Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Jasa**

**Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/M-DAG/PER/1/2014  
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 67/M-DAG/PER/11/2013  
tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang**

**Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya**

# PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB

## Tujuan Pemberlakuan:

- Memperlancar arus perdagangan;
- Mengefisienkan industri dalam negeri, sehingga mempunyai daya saing yang kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri;
- Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha;
- Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

# PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB

## Syarat Pemberlakuan SNI secara wajib

- Memberikan perlakuan yang sama (non diskriminasi) antara produk domestik dan impor;
- Menentukan tipe sertifikasi yang akan diberlakukan;
- Memberikan tenggang waktu yang cukup dalam pemberlakuan;
- Didukung dengan sarana dan prasarana sertifikasi dan pengujian (LSPro dan laboratorium) yang ada di berbagai daerah;
- Menformulasikan mekanisme pengawasan
- Dinotifikasikan ke WTO

# PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB


## **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M- DAG/ PER/3/2007, antara lain mengatur:**

- Pengawasan Pra Pasar (dilakukan sebelum barang beredar di pasar oleh Dit. Pengembangan Mutu Barang Kemendag) melalui:
  1. Nomor Registrasi Produk /NRP untuk produksi dalam negeri
  2. Nomor Pendaftaran Produk /NPB untuk produk imporNRP dan NPB wajib dicantumkan pada setiap barang dan/atau kemasan
- Pengawasan di Pasar (dilakukan setelah barang beredar di pasar oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa)

# RUANG LINGKUP PENGAWASAN



# KEWENANGAN PENGAWASAN





# PARAMETER PENGAWASAN



SNI

- ☐ PENANDAAAN Pra Pasar
- ☐ UJI LAB Di Pasar  
(117 Produk sni wajib)



M K G

45 produk berdasarkan Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 yang beredar di pasar wajib melampirkan:

- ☐ No. Pendaftaran
- ☐ Buku Manual (petunjuk/penggunaan) dan Kartu Garansi (MKG) dalam Bahasa Indonesia



LABEL

## LINGKUP BARANG YANG WAJIB MENCANTUMKAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA


**103 Komoditi dengan 490 H.\$**

**(Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/M-DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 67/M-DAG/PER/11/2013 )**

- ☐ Barang Elektronik Kebutuhan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika (Lampiran I, 46 Jenis Barang);
- ☐ Barang Sarana Bahan Bangunan (Lampiran II, 8 Jenis Barang);
- ☐ Barang Keperluan Kendaraan Bermotor (Lampiran III, 24 Jenis Barang);
- ☐ Barang Kebutuhan Lainnya (Lampiran IV, 25 Jenis Barang).

# PENGAWASAN BARANG BEREDAR SNI WAJIB


BARANG  
PRODUKSI  
LUAR NEGERI



Wilayah Pabean R.I.

- Label berbahasa Indonesia
- Harus ada SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)
- Ada Surat Pendaftaran Barang (SPB) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dari DPMB, Ditjen SPK Kemendag

BARANG  
PRODUKSI  
DALAM  
NEGERI



Produksi Dalam Negeri

- Label berbahasa Indonesia
- Harus ada SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)
- Ada Nomor Registrasi Produk (NRP) dari DPMB, Ditjen SPK Kemendag.



DITWAS BARANG BEREDAR DAN JASA  
INSTANSI TERKAIT  
MASYARAKAT / LPKSM



PASAR  
DALAM  
NEGERI

**Parameter :**

1. Standard
2. Label
3. Klausula Baku
4. Cara Menjual
5. Cara Iklan
6. Layanan Purna Jual

Distribusi

Tata Niaga

Barang Dalam  
Pengawasan

## KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PENERAPAN PEMBERLAKUAN SNI MAINAN SECARA WAJIB (17 APRIL 2014)

- **Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib tetap diberlakukan pada 30 April 2014**
- **Pelaksanaan Pengawasan Penerapan Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dimulai 30 April 2014 sampai dengan 30 Oktober 2014 bersifat pembinaan dan dalam hal ditemukan mainan yang beredar dipasar tidak sesuai dengan SNI yang diberlakukan secara wajib maka mainan anak tersebut dilarang untuk diperdagangkan serta ditarik dari peredaran**


## KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PENERAPAN PEMBERLAKUAN SNI MAINAN SECARA WAJIB (17 APRIL 2014)

- **Penindakan secara hukum terhadap pelanggaran penerapan SNI Mainan Secara Wajib dimulai 30 Oktober 2014**
- **Dalam hal penindakan secara hukum dilakukan oleh PPNS PK, maka penyidik PORLI memberikan dukungan teknis dan taktis penyidikan sesuai dengan MoU antara Menteri Perdagangan dengan KAPORLI Nomor: 30/M-DAG/MoU/1/2013 dan Nomor: B/1/1/2013**
- **Dalam hal pembinaan Mainan, Ditjen IKM akan melakukan upaya fasilitasi untuk mendapatkan SPPT-SNI**

## PERAN ASOSIASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan Ketentuan Perundang-undangan di Perlindungan Konsumen kepada para Anggota/Pelaku Usaha
- Mendorong para Anggota/Pelaku Usaha untuk memperdagangkan barang/jasa sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
- Mendorong para Anggota/Pelaku Usaha untuk berusaha dengan Jujur dan Bertanggungjawab

# PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB



# SANKSI

## Sanksi Pidana



PASAL 62 UU - PK  
Pelaku usaha yang melanggar  
akan dikenakan sanksi



PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN  
ATAU  
PIDANA DENDA PALING BANYAK RP. 2 MILYAR

## Sanksi Adiministratif




PASAL 60 UU - PK  
Pelaku usaha yang melanggar  
akan dikenakan sanksi



- ❖ PEMBAYARAN GANTI RUGI
- ❖ PERINTAH PENGHENTIAN KEGIATAN TERTENTU YG MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN
- ❖ KEWAJIBAN TARIK BRG DR PEREDARAN
- ❖ PENCABUTAN IZIN USAHA

# PENARIKAN BARANG

**DIRJEN SPK**



**MENTERI**



**PELAKU USAHA**  
Untuk menarik barang dari peredaran

**Jika terbukti :**

**Membahayakan keselamatan, keamanan kesehatan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup**


**Merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban**

**Tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI Wajib**

**Tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha**

**Tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang**

**Pengujian Di Lab  
Yang Terakreditasi**





# PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB



0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NRP

0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arti :

1. LSPro yang melakukan sertifikasi produk
2. Lokasi Produksi
3. Nomor urut dalam daftar PPMB

# PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB



0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPB

0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arti :

1. LSPro yang melakukan sertifikasi produk
2. Negara asal impor
3. Nomor urut dalam daftar PPMB


# CONTOH PENANDAAN PRODUK MAINAN

## SNI

- Penandaan pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang.
  - Penandaan SNI berbentuk bujursangkar dengan ukuran minimal (7x7) mm, apabila tidak memungkinkan penandaan pada produk, penandaan pada label atau kemasan terkecil.
  - Jenis penandaan dapat menggunakan stiker permanen (tidak mudah lepas), diembos, dijahit, dicetak atau cara lain yang disesuaikan dengan jenis material dari produk
- Wajib

## NRP / NPB

Dicantumkan pada barang dan/atau kemasan



## Label Bahasa Indonesia

Dicantumkan pada barang dan kemasan

KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
	BARANG	KEMASAN
5	6	7
a. Nama barang;	-	a/b/c
b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
e. Spesifikasi barang;	-	a/b/c
f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	a/b/c
g. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	-	a/b/c
h. Kesesuaian Usia Pengguna.	a/b/c	a/b/c
i.	-	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

**TERIMA KASIH**

**DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.**

**Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5  
Jakarta Pusat 10110**